



BERITA ACARA

Nomor : 170 / 2 /BA/DPRD/2017

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

4 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Pebruari tahun Dua ribu tujuh belas (7 - 2 - 2017), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 7 Pebruari 2017

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU

YOYOK RIYO SUDIBYO

H.I TEGUH RAHARJO, SIP.
KETUA

H. FAUZI
WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 4 (EMPAT) RAPERDA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017**

**I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

1. Ketentuan judul RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR TAHUN TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, kata-kata "DAN PENGEMBANGAN" *dihapus*, sehingga judul selengkapnya berbunyi : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR TAHUN TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**
2. Dalam ketentuan konsiderans mengingat, di antara angka 1 dan angka 2 *disisipi* satu angka yang menjadi angka 2 baru, dan angka selanjutnya menyesuaikan. Sehingga angka 2 baru selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Dalam ketentuan konsiderans mengingat, di antara angka 23 dan angka 24 *disisipi* dua angka yang menjadi angka 25 dan 26 baru, dan angka selanjutnya menyesuaikan. Sehingga angka 25 dan 26 baru selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Ketentuan menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, kata-kata "DAN PENGEMBANGAN" *dihapus*, sehingga selengkapnya berbunyi : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

5. Pada BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 7 kata “sosial” ***diganti*** kata “**ekonomi**”. Sehingga angka 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang **ekonomi** atau OPD lain sesuai kewenangannya.
6. Pada BAB III Ruang Lingkup, pasal 4 terjadi penghapusan dan penambahan ruang lingkup. Sehingga ruang lingkup pada pasal 4 menjadi huruf a sampai dengan l, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. **Pemberdayaan;**
 - b. **Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan;**
 - c. **Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;**
 - d. **Penumbuhan Iklim Usaha dan Perlindungan Usaha;**
 - e. **Pengembangan Usaha;**
 - f. **Pembiayaan dan Penjaminan;**
 - g. **Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Pelaksana Pinjaman;**
 - h. **Pengelola Dana Bergulir**
 - i. **Penyaluran Dana Bergulir**
 - j. **Kemitraan dan Jaringan Usaha;**
 - k. **Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.**
 - l. **Sanksi Administrasi**
7. Ketentuan pasal 6 huruf g setelah kata “HAKI” ***ditambah*** kata-kata “PIRT, HO dan BPOM.”, sehingga huruf g selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - g. **fasilitasi HAKI, PIRT,HO dan BPOM.**
 8. Ketentuan pasal 14 ayat (2) pada huruf c kata “dan” ***dihapus***, pada huruf d setelah kata “pelaporan” ***ditambah*** kata “dan” kemudian setelah huruf d ditambah huruf e baru yang berbunyi “**e. Evaluasi**”. sehingga bunyi pasal 14 ayat (2) selengkapnya sebagai berikut :
 - (2) **Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses:**
 - a. **perencanaan;**
 - b. **pelaksanaan;**
 - c. **pengawasan;**
 - d. **pelaporan; dan**
 - e. **Evaluasi.**

9. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) setelah kata "(BPD Jateng)" ditambah kata-kata "BAPERRA dan BPR BKK". Sehingga pasal 35 ayat (2) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng), BAPERRA, dan BPR BKK.

10. Pada BAB XV Sanksi Administratif, pasal 54 ayat (1) dan (2) terjadi penambahan dan penggantian redaksionalnya. Sehingga pasal 54 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

(1) Setiap pelaku UMKM yang melanggar ketentuan yang berlaku serta Usaha besar yang melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sanksi penghentian atau penutupan tempat penyelenggaraan usaha.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Teguran tertulis

b. Pengembalian dana atau ganti rugi

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha

d. pembekuan izin usaha, dan

e. pencabutan izin usaha

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Pada BAB XVIII Ketentuan Peralihan, Pasal 57 ayat (2) dihapus. Sehingga pasal 57 berbunyi :

Pasal 57

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka semua bukti legalisasi usaha yang berkaitan dengan UMKM yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR

1. Dalam ketentuan judul di depan kata "Pengemis", ditambahkan kata "PENANGANAN", sehingga judul selengkapnya berbunyi: **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR....TAHUN....TENTANG PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR.**
2. Dalam ketentuan konsiderans menimbang, huruf c dihapus, sehingga huruf d lama menjadi huruf c, selanjutnya urutan huruf selanjutnya menyesuaikan.
3. Dalam ketentuan konsiderans mengingat pada angka 1 diantara kata ayat (6) dan kata Undang-Undang disisipi kata "dan Pasal 34". Sehingga angka 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. **Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
4. Dalam ketentuan konsideran Mengingat, diantara angka 6 dan angka 8, diantara angka 8 dan 9, serta diantara angka 9 dan 10, masing-masing disisipi satu angka, yaitu angka 7 baru, angka 10 baru, dan angka 12 baru, yang berbunyi:
 7. **Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);**
 10. **Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);**
 12. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);**

Sehingga urutan angka 7 lama menjadi angka 8, angka 8 lama menjadi angka 9, dan urutan angka berikutnya menyesuaikan.

5. Pada BAB I Ketentuan Umum, pasal 1, diantara angka 19 dan angka 20 disisipi dua angka yaitu angka 20 dan 21 baru yang berbunyi:

20. Penanganan PGOT adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan/atau kegiatan pemberayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap PGOT;

21. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial;

Sehingga angka 20 lama menjadi angka 22, selanjutnya urutan angka berikutnya menyesuaikan.

6. Pada BAB I Ketentuan Umum, pasal 1, pada angka 23 baru diantara kata "rehabilitasi" dan kata "atau" disisipi satu kata "sosial". Sehingga angka 23 baru selengkapnya berbunyi:

23. Balai Rehabilitasi Sosial atau Panti Sosial adalah tempat yang disediakan pemerintah maupun swasta lengkap dengan fasilitasnya, berfungsi sebagai tempat rehabilitasi/resosialisasi.

7. Pada BAB I Ketentuan Umum, pasal 1, setelah angka 25 baru ditambah satu angka yaitu angka 26 baru, yang berbunyi:

26. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.

8. Pada BAB I Ketentuan Umum, pasal 1, pada angka 27 baru diantara kata "Indonesia" dan kata "Pejabat" disisipi satu kata yaitu kata "atau", dan kata "atau" diantara kata "Pejabat" dan kata "Pegawai" dihapus. Sehingga angka 27 baru selengkapnya berbunyi:

27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

9. Pada Pasal 3 diantara huruf d dan f disisipi satu huruf yaitu huruf e baru sehingga huruf e lama menjadi huruf f, dan urutan huruf berikutnya menyesuaikan. Sehingga pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penanganan PGOT;
- b. Peran Serta Masyarakat;
- c. Pengawasan dan Pembinaan;
- d. Larangan;
- e. Pembiayaan;
- f. Ketentuan Penyidikan; dan
- g. Ketentuan Pidana.

10. Pada Pasal 4 ayat 1 huruf c setelah kata "Keadilan" ditambah kata " sosial" . Sehingga pasal 4 ayat (1) selengkapnya berbunyi :

Pasal 4

(1) Penanganan PGOT berasaskan:

- a. Kemanusiaan;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Keadilan Sosial ;
- d. Kesejahteraan;
- e. Kesetiakawanan; dan
- f. Pemberdayaan.

11. Ketentuan Pasal 6 huruf d kata "Bimbingan Lanjut" dihapus dan diganti menjadi kata "Reintegrasi Sosial" , sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penanganan PGOT dilaksanakan dalam bentuk usaha:

- a. Preventif;
- b. Represif;
- c. Rehabilitatif; dan
- d. Reintegrasi Sosial

12. Diantara Pasal 7 dan pasal 8 disisipi dua pasal baru yakni pasal 8 baru dan pasal 9 baru, yang berbunyi:

Pasal 8

(1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
- b. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
- c. bimbingan sosial; dan
- d. bantuan sosial.
- f. peningkatan derajat kesehatan;

(2) Penyuluhan dan edukasi, pemberian informasi dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (3) bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (4) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 9

Tatacara pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

13. Diantara pasal 10 baru dan pasal 17 baru, disisipi 6 (enam) pasal, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a.razia;
- b.pembinaan Sosial;
- c.pelimpahan.

Pasal 12

- (1) Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh pejabat yang atas perintah Bupati.
- (2) Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diperintah bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama institusi terkait.
- (3) Prosedur razia PGOT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang berkewenangan.

Pasal 13

PGOT yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.

Pasal 14

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para PGOT' dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :

- a.dilepaskan dengan syarat ;
- b.dimasukkan dalam Panti Sosial
- c.dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
- d.diberikan pelayanan kesehatan.

Pasal 15

Dalam hal seseorang PGOT dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf c, adalah penduduk dan berdomisili di kabupaten batang dapat diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh bupati.

Pasal 16

Pembinaan dan pelim[ahan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b dan c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

14. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) kata "Pelaksanaan" dan kata " instansi lainnya termasuk rehabilitasi" dihapus, sehingga Pasal 17 ayat (2) selengkapya berbunyi:

(2) Usaha Rehabilitatif dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi Sosial/Panti Pemerintah maupun swasta atau berbasis masyarakat dan keluarga.

15. Diantara Pasal 17 baru dan Pasal 25 Baru disisipi 7 (tujuh) pasal, yaitu pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, yang masing-masing pasal selengkapya berbunyi:

Pasal 18

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. usaha penampungan;
- b. usaha seleksi;
- c. usaha penyantunan; dan
- d. usaha penyaluran.

Pasal 19

(1) Usaha penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a. bertujuan untuk identifikasi, motivasi dan / atau diagnosa psikososial PGOT yang dimasukkan dalam Panti Sosial.

(2) Usaha seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.

(3) Usaha penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, bertujuan untuk mengubah sikap mental PGOT melalui :

- a. bimbingan fisik;
- b. bimbingan mental;
- c. bimbingan sosial;
- d. bimbingan keterampilan.

- (4) Usaha penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terutama terhadap PGOT yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Pasal 20

- (1) Usaha rehabilitatif gelandangan psikotik yang diketahui identitasnya dikembalikan kepada keluarga atau dirujuk ke rumah sakit jiwa, atas persetujuan keluarga atau koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal.
- (2) Usaha rehabilitatif gelandangan psikotik yang tidak diketahui identitasnya dirujuk ke rumah sakit jiwa, dan apabila sudah sehat dikirim ke Balai Rehabilitasi sosial.

Pasal 21

- (1) Usaha rehabilitatif PGOT anak yang diketahui bersama keluarganya, dikirim ke Balai Rehabilitasi sosial
- (2) Usaha rehabilitatif PGOT anak yang tidak diketahui bersama keluarganya, dikirim ke Balai Rehabilitasi sosial anak.
- (3) Usaha rehabilitatif PGOT anak yang diketahui bersama keluarganya dan diketahui identitasnya dikembalikan ke daerah asal
- (4) Usaha rehabilitatif PGOT anak yang tidak diketahui bersama keluarganya dan tidak diketahui identitasnya, dikirim ke Balai Rehabilitasi sosial anak.

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (2) Rehabilitasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) dilaksanakan bersama-sama instansi terkait. (penjelasan)

Pasal 23

Dalam hal PGOT berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. rumah sakit Daerah;
- b. rumah sakit jiwa lainnya; atau
- c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) PGOT eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial PGOT.

16. Pasal 10 lama dihapus.

17. Pada Bagian Kelima ketentuan judul, pasal dan ayat dihapus dan diganti dengan ketentuan baru, sehingga Bagian Kelima selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Reintegrasi Sosial

Pasal 25

Upaya Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pemulangan; dan
- d. bimbingan lanjutan.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan Penanganan PGOT dilakukan dengan cara:

- a. membentuk Tim dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing instansi lintas sektoral di Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- b. menjalin Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan atau Kabupaten lain;
- c. Penanganan PGOT pada tahap awal dilaksanakan di Rumah Singgah;
- d. memberi jaminan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan;
- e. Memberi pelayanan kepada orang terlantar insidentil berupa biaya oprasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) PGOT yang diketahui identitasnya dikembalikan kepada keluarga atau koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal.

(2) PGOT yang tidak diketahui identitasnya dikirim ke Balai Rehabilitasi sosial.

18. Ketentuan Pasal 28 baru ayat (1) terjadi penghapusan dan penambahan kata, sehingga Pasal 28 ayat (1), sehingga selengkapnya berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Pergelandangan dan Pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun.

19. Ketentuan dalam Pasal 31 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 31 selengkapnya berbunyi:

Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya penanganan PGOT adalah perbuatan baik aktif maupun pasif, guna terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram dan adil.
 - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
 - (3) Peran serta masyarakat berupa pemberian uang dan/atau barang dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Dalam Ketentuan pasal 33 baru, diantara kata "mencegah" dan Kata "penyakit" disisipi kata "timbulnya PGOT" sehingga Pasal 33 selengkapnya berbunyi:

Pasal 33

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah timbulnya PGOT penyakit masyarakat perlu membentuk kader Siaga Ketenteraman dan Ketertiban yang melibatkan Dinas dan Satpol PP dengan Keputusan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 35 baru ayat (2) terjadi penghapusan dan penambahan kata, sehingga Pasal 35 ayat (2) selengkapnya berbunyi:

(2) Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan kegiatan penanganan PGOT dapat menyalurkan langsung kepada lembaga sosial yang menangani PGOT yang ada di Daerah.

22. Pasal 36 baru ayat (1) kata "khusus sebagai penyidik" dihapus dan diantara kata "dalam" dan Undang-Undang disisipi kata "kitab", berikutnya ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga ayat (3) lama menjadi ayat (2) dan ayat (4) lama menjadi ayat (3), selengkapnya pasal 36 menjadi berbunyi:

Pasal 36

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang—untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana Perda ini agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perda ini;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Perda ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti Perda ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti Perda ini;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Perda ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perda ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perda ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan Pasal 37 baru ayat (1), terjadi beberapa penghapusan dan penambahan kata, sehingga Pasal 37 ayat (1) selengkapnya berbunyi:

- (1) Setiap orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan/atau sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2031

1. Ketentuan Judul PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR..... TAHUN.....TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 - 2030, diubah, sehingga judul selengkapnya berbunyi : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR..... TAHUN.....TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 - 2031
2. Dalam konsideran menimbang, yang semula : terdiri dari huruf a, b, c dan d. Untuk huruf a, b dan d dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi :
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, diperlukan pengaturan tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan ;
3. Dalam konsideran mengingat :
 - Angka 3 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Angka 8 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi : Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173).

4. Ketentuan menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 - 2030 **Diubah**, sehingga selengkapnya berbunyi : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 - 2031.
5. Pada Bab I Ketentuan Umum :
 - Pasal I angka 10, **diubah** sehingga selengkapnya berbunyi: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2031.
 - Diantara angka 11 dan angka 12 **ditambah** angka 12 baru, yang selengkapnya berbunyi : Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah untuk daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata tersebut .
 - Dan angka 12 menjadi angka 13 dan seterusnya.
6. Bab II Maksud dan Tujuan
 - Pasal 2 ayat (1) **diubah** sehingga selengkapnya berbunyi : Maksud pembentukan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2017 - 2031, dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada ;
 - Pasal 2 ayat (2) **diubah** sehingga selengkapnya berbunyi : Tujuan pembentukan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2017 - 2031 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. Memudahkan perencanaan pembangunan kepariwisataan;
 - c. Pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
 - d. Mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
 - e. Mewujudkan peran penyelenggara pariwisata secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
 - f. Mewujudkan sistem pembangunan kepariwisataan yang berdaya guna dan berhasil untuk mendukung pelestarian budaya dan terselenggaranya sistem kepariwisataan yang terpadu.

7. Bab III Pembangunan Kepariwisata Daerah :

- Pasal 3 ayat (3) **ditambah** 4 point, yaitu huruf a, b, c dan d. Sehingga selengkapnya berbunyi : RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Potensi dan permasalahan pariwisata;
 - b. Posisi kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan;
 - c. Isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan;
 - d. Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan;
 - e. visi;
 - f. misi;
 - g. tujuan;
 - h. sasaran;
 - i. arah pembangunan kepariwisataan daerah;
 - j. arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - k. arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata daerah;
 - l. arah kebijakan dan strategi industri pariwisata daerah; dan
 - m. arah kebijakan dan strategi kelembagaan kepariwisataan daerah.
- Pasal 4 ayat (1) **diubah** , sehingga selengkapnya berbunyi : Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat sesuai kewenangannya.
- Pasal 4 ayat (2) **diubah**, sehingga selengkapnya berbunyi : Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. jangka pendek, Tahun 2017-2021;
 - b. jangka menengah, Tahun 2022-2026; dan
 - c. jangka panjang, Tahun 2027-2031.
- Pasal 5 **diubah**, sehingga selengkapnya berbunyi : RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- Pada bagian kedua **ditambah** bagian baru sehingga selengkapnya berbunyi :

Bagian Kedua

Potensi, Permasalahan, Posisi Kepariwisata dalam Kebijakan Pembangunan, Isu Strategis dan Prinsip Pembangunan Kepariwisata

Pasal 6

- (1) Potensi Pariwisata Kabupaten Batang terdiri dari Destinasi Pariwisata Daerah, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata.
- (2) Potensi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Permasalahan Pariwisata di Kabupaten Batang terdiri dari :
 - a. Permasalahan Internal.
 - b. Permasalahan eksternal.
- (2) Permasalahan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Terbatasnya fasilitas kepariwisataan;
 - b. Kurang optimalnya pelayanan pariwisata;
 - c. Kurangnya SDM dibidang pariwisata;
 - d. Belum optimalnya pemasaran pariwisata;
 - e. Belum sinerginya kebijakan pengembangan pariwisata.
- (3) Permasalahan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pengembangan Pariwisata Kabupaten Batang belum merupakan Kawasan strategis dalam Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Adanya kesamaan DTW dengan daerah sekitar;
 - c. Minimnya investasi pariwisata di Kabupaten Batang.
 - d. Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi umum.

Pasal 8

- (1) Posisi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Batang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Batang .
- (2) Posisi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Batang Merupakan Kawasan Penunjang Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

- Isu strategis dalam pengembangan pariwisata meliputi :
- a. Penyusunan Regulasi Kepariwisata;
 - b. Pengembangan dan Peningkatan Pembangunan Destinasi Unggulan di Kabupaten Batang;
 - c. Pengembangan Rintisan Destinasi Pariwisata;
 - d. Peningkatan Pembinaan Usaha Pariwisata;
 - e. Optimalisasi Promosi Pariwisata;
 - f. Pembinaan SDM dan Kelembagaan Dibidang Pariwisata;
 - g. Peningkatan dan Perberdayaan Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

- Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Batang diselenggarakan dengan prinsip :
- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan;
 - b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan

kearifan lokal;

- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
 - d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. Memberdayakan masyarakat setempat;
 - f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
 - g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
 - h. Memperkukuh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bagian Kedua menjadi Bagian Ketiga dan Pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 menjadi Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15, dan seterusnya menyesuaikan
8. Bab IV Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pembangunan Daerah:
- Bagian Kesatu, Pasal 17 baru, **diubah** sehingga selengkapnya berbunyi : Misi Pembangunan Kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f.
 - Bagian Kedua Perwilayahan Destinasi Wisata Pasal 18 baru ayat (1) antara huruf a dan huruf b **disisipi** huruf b baru sehingga selengkapnya berbunyi : Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan pariwisata;
 - b. destinasi tujuan wisata;
 - c. KDTWK.Sehingga huruf b lama menjadi huruf c
 - Diantara pasal 19 baru ayat (2) dan ayat (3) **ditambah** ayat (3) baru sehingga selengkapnya berbunyi : destinasi tujuan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, ditetapkan dengan kriteria :
 - a. adanya daya tarik;
 - b. aksesibilitas / sarana transportasi;
 - c. infrastruktur atau akses jalan yang baik;
 - d. pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi.
 - Ayat (3) menjadi ayat (4) dan seterusnya.

IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

1. Konsideran Mengingat :

- Angka (9) setelah kalimat Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587 *ditambah redaksi* : Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor:9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor:58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5679).
- Angka (13) seluruh kalimat *diubah* menjadi **Angka (14)**
- Angka (14) seluruh kalimat *diubah* menjadi **Angka (13)**
- *Tambahan* pada **Angka (15)** berbunyi : Peraturan Menteri Sosial Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Tanggung jawab sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

2. Pada Bab V PROGRAM DAN KEGIATAN TJSP :

- Pasal 9 Ayat (1) : diantara huruf a dan huruf b *ditambah* huruf b baru, dengan kalimat berbunyi.....**b.Bina Lingkungan hidup**, sehingga yang semula **huruf b** *diubah* menjadi **huruf c**, **huruf c** menjadi **huruf d**, **huruf d** menjadi **huruf e**, **huruf e** menjadi **huruf f**.
- Pasal 11 : huruf c. Pelatihan pengembangan usaha*ditambah* kalimat menjadi..... Pelatihan Pengembangan Usaha dan Perkoperasian.
- Pasal 11 : *ditambah* huruf **d** berbunyi..... **Fasilitas Permodalan** *ditambah* huruf **e** berbunyi.... **Promosi dan pemasaran Produk.**
- Pasal 13 : *ditambah* **ayat (2)** berbunyi..... **Program Pembangunan Sarana Prasarana Fasilitas umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus ramah lingkungan dan mengakomodasi kaum difabel dan lanjut usia.**

3. Pada Bab VII FORUM TJSP :

- Pasal 19 Ayat (2)..... Kata Pemerintah Daerah *diubah* menjadi **Bupati.**
- Pasal 23 Ayat (1)Susunan Pengurus Forum Pelaksana TJSP, agar *Merujuk pada* Peraturan Menteri Sosial Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Tanggung jawab Sosial Badan Usaha dan penyelenggara kesejahteraan sosial,

4. 1. Pada Bab VIII, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN :
- Pasal 25 ayat (1) Kata SKPD.....diubah menjadi **Perangkat Daerah**.
 - Pasal 26 ayat (1) diantara kata “ Bupati “ dan “melakukan” disisipi kalimat **melalui perangkat daerah**.
5. Pada Bab IX, Pasal 28 ayat (2) kalimat yang berbunyi (**sesuai dengan peraturan perundang-undangan**) dihapus.

Batang, 7 Februari 2017

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA

YOYOK RIYO SUDIBYO

H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP.

KETUA

H. RAUZI

WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSIH

WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE

WAKIL KETUA